



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Sumbawa;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

XV

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Bupati Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama

X✓ /

Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.

8. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Peserta Didik secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
19. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan.

Pasal 2

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pendidikan.

Pasal 3

- (1) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :
- a. kesesuaian kewenangan;
 - b. ketersediaan;
 - c. keterjangkauan;
 - d. kesinambungan;
 - e. keterukuran; dan
 - f. ketepatan sasaran.
- (2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
- (4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
- (6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- (7) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Penerima Pelayanan Dasar;
- c. Mutu Pelayanan Dasar;
- d. Penerapan dan Pemenuhan SPM Pendidikan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

Handwritten signature/initials

BAB II JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama.

BAB III PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 6

- (1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV MUTU PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Handwritten signature/initials

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan Pendidikan.

Paragraf 2
Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per Peserta per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Handwritten signature/initials

Paragraf 3
Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekoah dasar meliputi :
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 4
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi :
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 5
Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan meliputi :
 - a. modul belajar; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan

Xv

- b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas
Barang dan/atau Jasa

Pasal 13

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan kesetaraan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun ajaran.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada (2) sesuai dengan standar biaya/satuan harga pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun ajaran.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1(satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan

- b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya/standar harga pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun ajaran.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1(satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya/standar harga pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik .
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun ajaran.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan

✓
A

- b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya/standar harga pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa :
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 20

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Handwritten signature/initials

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini .
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV);
 - b. Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
- (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki :
 - a. Sertifikat pendidik;
 - b. Surat tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat Pendidikan dan Pelatihan sejenis; dan Pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah atau keputusan dari Ketua Lembaga/Yayasan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini nonformal.

Pasal 22

- (1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, Bupati Sumbawa menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b, Bupati Sumbawa menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Paragraf 2
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 23

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah dasar terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Guru kelas; dan
 - b. Guru mata pelajaran.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah
 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 2. memiliki sertifikat pendidik; dan

42/

3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- b. Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, Bupati Sumbawa menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a angka 3, Bupati Sumbawa menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 25

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah
 - 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, Bupati Sumbawa menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a angka 3, Bupati Sumbawa menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Paragraf 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 27

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan kesetaraan terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. Tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Kepala satuan pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b. Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1(satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 29

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
- 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan :
- jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut :
- 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Paragraf 3 Pendidikan Kesetaraan

Pasal 31

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
- jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan disatuan pendidikan;
 - kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut :
- 1 (satu) kepala satuan per satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

✓

Bagian Keenam
Pembiayaan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk pendidikan dasar.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

BAB V
PENERAPAN DAN PEMENUHAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 27 pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara :
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan

Handwritten signature/initials

- c. menghitung persentase jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta Didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara :
- a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar;
 - c. menghitung persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- (2) Dalam hal Peserta Didik usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun mengikuti sekolah dasar pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara :
- a. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi dengan jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta Didik usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara :
- a. menghitung jumlah anak usia 7 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;



- b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi dengan jumlah anak usia 7 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta Didik usia 7 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun mengikuti pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 39

- (1) Peserta Didik penerima SPM Pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah wajib ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan penerima SPM Pendidikan apabila Peserta Didik tidak memenuhi kriteria sebagai penerima SPM Pendidikan sebagai berikut :
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (3) Pembatalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

Pasal 40

- (1) SPM Pendidikan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM Pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumbawa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 41

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Pendidikan dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dinas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pendidikan kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar pendidikan berdasarkan target tahunan SPM.

✓

BAB VI PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati Sumbawa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui Gubernur.
- (2) Materi muatan laporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan paling sedikit terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Pendidikan;
 - b. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan; dan
 - c. kendala Penerapan SPM Pendidikan.
- (3) Format Perhitungan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Perhitungan Pencapaian Mutu Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang merupakan bagian dari Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Semester dan Laporan Tahunan SPM.
- (5) Perangkat Daerah Pengampu SPM melaporkan dan melakukan penginputan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan melalui aplikasi <http://bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>, per semester maupun tahunan.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM layanan dasar bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Kabupaten Sumbawa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 122

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 122 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR TEKNIS PELAYANAN
 MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN
 SUMBAWA

PERHITUNGAN PENCAPAIAN MUTU
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

PAUD yang memenuhi standar

Satuan Pendidikan	Jenis Standar	Rincian Standar	Jumlah PAUD yang Memenuhi Standar	Jumlah PAUD yang Tidak Memenuhi Standar	Total PAUD
PAUD	Standar Satuan Pendidikan	Standar kompetensi lulusan			
		Standar isi			
		Standar proses			
		Standar sarana dan prasarana			
		Standar pengelolaan			
		Standar pembiayaan			
		Standar penilaian			
SD	Standar Satuan Pendidikan	Standar kompetensi lulusan			
		Standar isi			
		Standar proses			
		Standar sarana dan prasarana			
		Standar pengelolaan			
		Standar pembiayaan			
		Standar penilaian			
SMP	Standar Satuan Pendidikan	Standar kompetensi lulusan			
		Standar isi			

Satuan Pendidikan	Jenis Standar	Rincian Standar	Jumlah PAUD yang Memenuhi Standar	Jumlah PAUD yang Tidak Memenuhi Standar	Total PAUD
		Standar proses			
		Standar sarana dan Prasarana			
		Standar pengelolaan			
		Standar pembiayaan			
		Standar penilaian			
KESETARAAN	Standar Satuan Pendidikan	Standar Kompetensi lulusan			
		Standar isi			
		Standar proses			
		Standar sarana dan prasarana			
		Standar pengelolaan			
		Standar pembiayaan			
		Standar penilaian			

Standar Biaya Pribadi Peserta Didik

Satuan Pendidikan	Standar Biaya Pribadi	Jenis Perlengkapan	Jumlah yang distandarkan	Jumlah Siswa	Jumlah total Kebutuhan	Realisasi Kebutuhan Siswa
PAUD	Perlengkapan Dasar Peserta Didik	Buku Gambar	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester			
		Alat Mewarnai.	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.			
SD	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Buku Teks Pelajaran	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun			

Satuan Pendidikan	Standar Biaya Pribadi	Jenis Perlengkapan	Jumlah yang distandarkan	Jumlah Siswa	Jumlah total Kebutuhan	Realisasi Kebutuhan Siswa
		Perlengkapan Belajar.	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester			
SMP	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Buku Teks Pelajaran	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun			
		Perlengkapan Belajar.	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester			
Kesetaraan	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Modul Belajar	1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun			
		Perlengkapan Belajar.	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.			

Standar Pembiayaan Satuan Pendidikan PAUD

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Biaya	Jenis Perlengkapan			Jumlah yang distandarkan	Jumlah Siswa	Jumlah Total Kebutuhan	Harga Satuan	Total Kebutuhan Anggaran	Anggaran Tersedia
		Indikator	Jenis	Mutu Standar						
PAUD	Standar Biaya Pribadi Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pembiayaan Pendidikan	Buku Gambar	6 Buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester						

		an	Alat Mewarnai	1 set alat mewarnai paling sedikit 12 warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester						
		Pembiayaan Pendidikan		Pembiayaan Pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau Orang Tua/Wali						

Standar Biaya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Biaya	Jenis Perlengkapan			Jumlah yang distandardkan	Jumlah Siswa	Jumlah Total Kebutuhan	Harga Satuan	Total Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Anggaran Tersedia (Rp.)
		Indikator	Jenis	Mutu Standar						
SEKOLAH DASAR	Standar Biaya Pribadi Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Peserta Didik	Buku Teks Pelajaran	1 Paket Buku Teks Pelajaran sesuai dengan Kurikulum per Peserta Didik per Tahun						
			Buku Perlengkapan Belajar	1 Set Perlengkapan Belajar berupa Buku Tulis dan Alat Tulis dalam Kondisi baru per Peserta Didik Per Semester						

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Biaya	Jenis Perlengkapan			Jumlah yang distandarkan	Jumlah Siswa	Jumlah Total Kebutuhan	Harga Satuan	Total Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Anggaran Tersedia (Rp.)
		Indikator	Jenis	Mutu Standar						
		Pembiayaan Pendidikan	-	Pembiayaan Pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau Orang Tua/Wali						
		Pembiayaan Pendidikan		Pembiayaan Pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau Orang Tua/Wali						

Standar Biaya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Biaya	Jenis Perlengkapan			Jumlah yang distandarkan	Jumlah Siswa	Jumlah Total Kebutuhan	Harga Satuan	Total Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Anggaran Tersedia (Rp.)
		Indikator	Jenis	Mutu Standar						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Standar Biaya Pribadi Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Peserta Didik	Buku Teks Pelajaran	1 Paket Buku Teks Pelajaran sesuai dengan Kurikulum per Peserta Didik per Tahun						
			Perlengkapan Belajar	Belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik Per Semester						
		Pembiayaan		Pembiayaan Pendidikan						

Handwritten signature or initials.

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Biaya	Jenis Perlengkapan			Jumlah yang distandarkan	Jumlah Siswa	Jumlah Total Kebutuhan	Harga Satuan	Total Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Anggaran Tersedia (Rp.)
		Indikator	Jenis	Mutu Standar						
		Pendidikan		yang dibebankan kepada Peserta Didik atau Orang Tua/Wali						

Standar Biaya Satuan Pendidikan Kesetaraan

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Biaya	Jenis Perlengkapan			Jumlah yang distandarkan	Jumlah Siswa	Jumlah Total Kebutuhan	Harga Satuan	Total Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Anggaran Tersedia (Rp.)
		Indikator	Jenis	Mutu Standar						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Standar Biaya Pribadi Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Peserta Didik	Modul Belajar	1 Paket Modul Belajar sesuai dengan Kurikulum per Peserta Didik per Tahun						
			Perlengkapan Belajar	1 Set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per Semester						
		Pembiayaan Pendidikan		Pembiayaan Pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau Orang Tua/Wali						

YK

Alokasi Anggaran SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan	Sumber Anggaran				Realisasi			
			APBD		APBN	SUMBER LAINNYA	APBD		APBN	SUMBER LAINNYA
			DAU (Rp.)	DAK			DAU (Rp.)	DAK		
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat								
		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat								
		Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat								
		Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan masyarakat								
2.	Pendidikan Dasar	SD								
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar								
		Pengembangan Minat, Bakat dan Pembentukan Karakter Peserta Didik SD								
		Penyusunan, penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan keagamaan SD								

✓
X

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan	Sumber Anggaran				Realisasi			
			APBD		APBN	SUMBER LAINNYA	APBD		APBN	SUMBER LAINNYA
			DAU (Rp.)	DAK			DAU (Rp.)	DAK		
		SMP								
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama								
		Penyusunan, penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan keagamaan SMP								
		Pengembangan Minat, Bakat dan Pembentukan Karakter Peserta Didik SMP								
3.	Pendidikan kesetaraan	Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat								

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Satuan Pendidikan	Unsur	Standar Kualitas Pendidik	Jumlah yang distandarkan	Jumlah sesuai Kualifikasi	Belum memiliki Kualifikasi
PAUD	Guru pendidikan anak usia dini	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan			
		Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.			

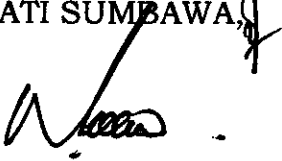
Satuan Pendidikan	Unsur	Standar Kualitas Pendidik	Jumlah yang distandarkan	Jumlah sesuai Kualifikasi	Belum memiliki Kualifikasi
	Kepala satuan pendidikan anak usia dini	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).			
		Memiliki sertifikat pendidik			
		Memiliki Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.			
SD	Guru Kelas	a. Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan			
		b. memiliki sertifikat pendidik.			
	Kepala Sekolah	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);			
		Memiliki sertifikat pendidik; dan			
		Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.			
SMP	Guru Mata Pelajaran	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan			
		Memiliki sertifikat pendidik.			
	Kepala Sekolah	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);			

Satuan Pendidikan	Unsur	Standar Kualitas Pendidik	Jumlah yang distandarkan	Jumlah sesuai Kualifikasi	Belum memiliki Kualifikasi
		Memiliki sertifikat pendidik; dan			
		Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.			

Standar Kualitas Pelaksana Standar Pelayanan Minimal

PAUD	Rombongan Belajar	Jemlah Pendidik	Jumlah Kepala Satuan Pendidikan						Ket.
	 Orang	 Orang	 Orang						
SD	Jumlah Satuan Pendidikan	Rombongan Belajar	Kewajiban Beban Mengajar	Jumlah Jam Mengajar Sesuai Kurikulum		Jumlah Pendidik	Jumlah Kepala Sekolah	Jumlah Tenaga Penunjang	Ket.
				KTSP	K13				
SMP	Jumlah Satuan Pendidikan	Rombongan Belajar	Kewajiban Beban Mengajar	Jumlah Jam Mengajar Sesuai Kurikulum		Jumlah Pendidik	Jumlah Kepala Sekolah	Jumlah Tenaga Penunjang	Ket.
				KTSP	K13				
SMP	Jumlah Satuan Pendidikan	Rombongan Belajar	Kewajiban Beban Mengajar	Jumlah Jam Mengajar Sesuai Kurikulum		Jumlah Pendidik	Jumlah Kepala Sekolah	Jumlah Tenaga Penunjang	Ket.

BUPATI SUMBAWA





MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 122 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA

LAPORAN PENERAPAN SPM PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana kewajiban penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan memuat antara lain jenis pelayanan dasar pendidikan, target pencapaian, realisasi, alokasi anggaran, dukungan personil, dan permasalahan disertai alternatif solusi.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 122 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI
 KABUPATEN SUMBAWA

PERHITUNGAN TARGET INDIKATOR
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	CARA MENGHITUNG	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Dini Usia	Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Persentase Capaian SPM PAUD	RUMUS: Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan dengan cara : Anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD _____ x 100% Penduduk usia 5 – 6 Tahun	100%

Y²/

2	Pendidikan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar merupakan dua pendidikan yaitu: 1. Sekolah Dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun. 2. Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.	1. Persentase Capaian SPM SD 2. Persentase Capaian SPM SMP	RUMUS: Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar : 1. Sekolah Dasar dilakukan dengan cara : Anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD $\frac{\text{Penduduk usia 7 - 12 Tahun}}{\text{Penduduk usia 7 - 12 Tahun}} \times 100 \%$ 2. Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara: Anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP $\frac{\text{Penduduk usia 13 - 15 tahun}}{\text{Penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100 \%$	100 %
---	------------------	---	--	--	-------

✓

3	Pendidikan Kesetaraan	Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	Persentase Capaian SPM Kesetaraan	RUMUS: Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara : Anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan $\frac{\text{Pendidik usia 7 - 18 tahun}}{\text{Yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100 \%$	100%
---	-----------------------	---	-----------------------------------	--	------



A. BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH